

ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT KOTA LUBUKLINGGAU TERHADAP PENERAPAN ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*)

Rismawanti¹, John Bimasri^{2*}, Ety Safriyani²

¹ Program Studi Magister Ilmu Lingkungan, Pasca Sarjana - Universitas Musi Rawas

² Program Pascasarjana Universitas Musi Rawas

* Co-Author. Email: jbimasri1966@gmail.com

ABSTRACT

Increased traffic discipline and awareness was realized by the stipulation that the manual ticketing policy was abolished and replaced with an electronic ticketing system. This research aims to analyze the level of perception of the people of Lubuklinggau City regarding the implementation of the Electronic Traffic Law Enforcement system in monitoring traffic conditions in the Lubuklinggau City area. The research was carried out in Lubuklinggau City from October to November 2023, using a survey method. The observation areas are Lubuk Durian sub-district, Jawa Kanan sub-district, Jawa Kiri sub-district, Petanang Ilir sub-district and Simpang Periuk sub-district. Determination of respondents was carried out using a simple random method (Simple Random Sampling). The number of respondents at each research location point was determined based on the percentage of the total population. The respondents taken were adults who use vehicles for daily activities. The number of respondents each taken was 3% of the population in each sub-district. The data obtained was analyzed using SmartPLS software. Based on the research results obtained, several conclusions can be drawn, namely that the level of public discipline in driving in Lubuklinggau City is on average low, while the level of public knowledge and perception regarding the implementation of the ETLE system in Lubuklinggau City is still very low.

Keywords: Discipline; Traffic; Perception; Electronic ticketing

ABSTRAK

Peningkatan disiplin dan kesadaran berlalu lintas diwujudkan dengan ditetapkannya kebijakan penilangan manual dihapuskan dan diganti dengan sistem penilangan secara elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat persepsi masyarakat Kota Lubuklinggau terhadap penerapan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* dalam memantau kondisi lalu lintas di kawasan Kota Lubuklinggau. Penelitian dilaksanakan di Kota Lubuklinggau dari bulan Oktober sampai dengan November tahun 2023, menggunakan metode survei. Wilayah pengamatan adalah kelurahan Lubuk Durian, Kelurahan Jawa Kanan, Kelurahan Jawa Kiri, Kelurahan Petanang Ilir dan Kelurahan Simpang Periuk. Penentuan responden dilakukan dengan menggunakan metode acak sederhana (*Simple Random Sampling*). Jumlah responden di masing-masing titik lokasi penelitian ditentukan berdasarkan persentase dari jumlah populasi. Responden yang diambil adalah masyarakat dewasa yang menggunakan kendaraan untuk aktifitas sehari-hari. Jumlah responden yang diambil masing-masing sebanyak 3% dari populasi penduduk yang ada di masing-masing kelurahan. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan perangkat lunak (*software*) SmartPLS. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu Tingkat kedisiplinan masyarakat dalam berkendara di Kota Lubuklinggau rata-rata rendah, sedangkan tingkat pengetahuan dan persepsi masyarakat terhadap adanya

penerapan sistem ETLE di Kota Lubuklinggau masih sangat rendah.
Kata Kunci: Disiplin; Lalu lintas; Persepsi; Tilang Elektronik

PENDAHULUAN

Permasalahan lalu lintas merupakan persoalan yang belum terselesaikan dengan baik, karena jumlah kendaraan terus bertambah baik roda dua maupun roda empat yang disebabkan bertambahnya jumlah penduduk dan peningkatan ekonomi masyarakat. Perhatian terhadap kondisi lalu lintas berupa kebijakan pemerintah untuk mengatur lalu lintas, apabila tidak diatur maka akan terjadi banyak pelanggaran lalu lintas dan juga dapat berakibat kecelakaan. Pelaku pelanggaran lalu lintas terjadi disemua level usia, mulai dari anak-anak, dewasa, sampai lansia, baik laki-laki maupun perempuan (Nikmah, *et al.*, 2019).

Berdasarkan laporan data *National Traffic Management Center Kepolisian Republik Indonesia* (2022), bahwa dari hasil pelaksanaan operasi patuh di 34 Provinsi di Indonesia terdapat pelanggaran lalu lintas sebanyak 68.204 pelanggaran. Sebanyak 5.248 pelanggaran ditindak dengan E-TLE dan 62.956 pelanggar diberi teguran. Operasi patuh dilakukan menyoasar berbagai jenis pelanggaran seperti knalpot tidak sesuai standar, menggunakan rotator yang tidak sesuai peruntukkannya, balap liar, melawan arus, menggunakan handphone saat mengemudi, tidak menggunakan helm SNI, tidak menggunakan sabuk pengaman, dan berbonceng lebih dari 1 orang. Berdasarkan data dari Pusat Informasi Kriminal Nasional, (2022), tercatat sebanyak 1.789.502 kasus pelanggaran lalu lintas pada semester I tahun 2022. Pengendara sepeda motor merupakan pelaku yang paling sering terjadi. Tingginya angka pelanggaran lalu lintas menunjukkan bahwa masyarakat masih kurang sadar tentang berlalu lintas.

Bentuk kebijakan dalam penanganan lalu lintas telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan diturunkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Adanya peraturan tentang lalu lintas diharapkan para pengguna jalan dapat memahami dan dapat diterapkan dalam aktivitas dalam berkendara.

Peningkatan disiplin dan kesadaran berlalu lintas diwujudkan dengan ditetapkannya kebijakan penilangan manual dihapuskan dan diganti dengan sistem penilangan secara elektronik (Dewi, 2022). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 (2009), pada pasal 272 menjelaskan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dapat digunakan peralatan elektronik, dan hasilnya dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Pasal 23 Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 (2012), pasal 23 bahwa peningkatkan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan didasarkan atas hasil temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, laporan, dan/atau rekaman peralatan elektronik.

Penerapan ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) merupakan bentuk dari pemanfaatan dari teknologi informasi. Dimana teknologi informasi (IT) menjadi kebutuhan bagi semua elemen di dalam masyarakat tanpa terkecuali. Teknologi informasi terus berkembang menyesuaikan dengan zamannya. Perkembangan teknologi informasi membuat manusia dapat berkomunikasi antar negara bahkan antar benua. Teknologi informasi juga berperan sebagai ilmu yang terbuka (*open science*). Diera global saat ini kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sering disebut juga dengan era informasi atau masyarakat informasi (Killian, 2014).

ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) dilakukan untuk penegakan hukum lalu

lintas secara elektronik. E-TLE merupakan sistem yang menggunakan teknologi seperti kamera, sensor, dan perangkat elektronik lainnya untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas secara otomatis dan memberikan sanksi kepada pelanggar. Sehingga perilaku masyarakat dalam berlalu lintas dapat dikontrol melalui teknologi informasi. Proses penilangan menggunakan pengiriman surat tilang ke tempat atau lokasi yang sesuai dengan alamat pada pelanggar atau menggunakan email (Ridwan, 2023).

Teknologi ETLE merupakan inovasi terobosan yang sangat membantu pihak kepolisian dalam pengurusan administrasi pelanggaran dan meniadakan pertemuan (Darmawan, *et al.*, 2022). Menurut Xiancai, *et al.*, (2013), bahwa penerapan E-Tilang menimbulkan efek jera, karena efektivitas dan penegakan operasi hukum lalu lintas. Efek jera dari penegakan hukum secara elektronik akan mempengaruhi perilaku berkendara dalam ruang dan waktu tertentu sehingga dapat mengurangi terjadinya pelanggaran lalu lintas. Sementara itu, dijelaskan pula oleh Oyebanji, *et al.*, (2017) bahwa penegakan hukum lalu lintas merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi sikap maupun perilaku masyarakat atau manusia.

Penerapan ETLE memiliki dampak yang signifikan terhadap perubahan persepsi masyarakat dan lingkungan sosial dalam berlalu lintas, seperti peningkatan kesadaran hukum lalu lintas, menurunkan jumlah pelanggaran lalu lintas, meningkatkan keselamatan, dan mendorong penggunaan transportasi yang lebih ramah lingkungan. Beberapa dampak dari perubahan persepsi masyarakat dan lingkungan sosial tersebut merupakan konsekuensi dari adanya penerapan tilang secara elektronik. Apabila penerapan kebijakan e-Tilang tidak diindahkan oleh masyarakat dan di cermati maka akan mengkaibatkan berbagai kerugian, seperti peralatan/kendaraan, dampak sosial-ekonomi dan lingkungan fisik (Saha, 2020).

Kota Lubuklinggau telah menerapkan sistem ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*), yang sarananya telah dipasang di 5 (lima) lokasi, yaitu di Simpang Watas, di Simpang Lintas, di depan Bank BRI Lubuklinggau, di depan Polsek Lubuklinggau Utara, dan di kawasan simpang Periuk (Julheri, 2023). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat persepsi masyarakat Kota Lubuklinggau terhadap penerapan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* dalam memantau kondisi lalu lintas di kawasan Kota Lubuklinggau.

TINJAUAN PUSTAKA

Sistem dalam suatu organisasi dikenal sebagai sistem informasi, yang menggabungkan antara kebutuhan untuk mengelola transaksi harian, membantu operasi, manajemen, kegiatan strategis organisasi, dan memberikan laporan kepada pihak luar. Sistem informasi merupakan bentuk dari pengelolaan suatu organisasi yang bersifat terbuka dan mampu memberikan informasi yang berkaitan dengan suatu organisasi. Menurut Hutahaean (2015) dalam sistem informasi memiliki beberapa konsep yang dijelaskan melalui komponen-komponen atau biasa disebut dengan blok bangunan (*building block*).

Sistem penanganan lalu lintas darat (*traffic management system*) adalah infrastruktur teknologi dan manajemen yang dirancang untuk mengawasi, mengatur, dan memantau arus lalu lintas di jalan raya dan wilayah lalu lintas lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas, meningkatkan keselamatan pengguna jalan, mengurangi kemacetan, dan mengoptimalkan penggunaan infrastruktur lalu lintas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 (2021) tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa lalu lintas merupakan gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Lalu lintas berarti aktivitas baik kendaraan roda dua atau roda empat serta aktivitas manusia di jalan.

Peningkatan teknologi dan sistem pemerintahan menuju e-government akan menyebabkan pendekatan pelayanan berbasis teknologi dan analitik. Penerapan teknologi dapat berimplikasi pada transformasi pelayanan dari manual menjadi otomatis atau secara elektronik. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan standar pemberian layanan, yang akan

menghasilkan pemberian layanan yang lebih efektif dan efisien, serta meningkatkan transparansi, interoperabilitas, dan kepuasan masyarakat. Untuk mencapai transformasi digital ini, pertama-tama harus memahami perbedaan antara setiap tahap karena merupakan teknik baru bagi sektor publik untuk menciptakan ketersediaan data (Holmström, 2022).

Digitasi merupakan proses teknis untuk mengubah format analog ke format digital (Tilson, *et al.*, 2010). Digitalisasi adalah proses yang menjadikan teknologi digital sebagai sebuah infrastruktur, dengan menerapkan proses sosioteknik yang menerapkan teknik digitalisasi ke konteks lembaga dan sosial (Nylen dan Holmstrom, 2014). Transformasi digital merupakan upaya pemanfaatan teknologi digital untuk transformasi secara komprehensif dalam segala aktivitas, batasan dan tujuan organisasi (Matt, *et al.*, 2015; Nugroho, 2022)

ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) yang berarti penegakan hukum lalu lintas elektronik. Seluruh proses penegakan lalu lintas otomatis dapat dilihat sebagai rantai dengan berbagai tautan terpisah dan saling bergantung. Rantai ini dimulai dengan deteksi awal pelanggaran dan meluas ke pembayaran denda atau di pengadilan (Saha, 2020). Penerapan sistem penanganan lalu lintas secara elektronik memiliki berbagai hambatan dalam pelaksanaannya. Hal itu diungkapkan oleh Duengo (2022) bahwa adanya hambatan dalam pelaksanaan penilangan secara elektronik. Nugroho (2023), menjelaskan ada dua kategori hambatan dalam penerapan ETLE yaitu : kendala teknis dan kendala non-teknis. Selanjutnya dijelaskan pula oleh Hidayat, *et al.*, (2022) bahwa dalam penerapan ETLE masih menghadapi kendala dalam koordinasi, sosialisasi, dan kepedulian masyarakat.

Perubahan perilaku merupakan tentang mengubah kebiasaan dan perilaku berlalu lintas untuk jangka panjang (Celestine, 2021). Perubahan kebiasaan yang dilakukan oleh setiap manusia diperlukan upaya penegakan hukum yang tegas. Penegakan hukum yang tegas dalam berlalu lintas akan mempengaruhi perubahan perilaku berlalu lintas oleh masyarakat, dan untuk menghindari terjadinya pelanggaran. Secara psikologi sosial, perilaku pelanggaran lalu lintas dapat diatasi dengan gagasan sikap (Junef, 2014). Perubahan perilaku masyarakat dalam berlalu lintas dapat terjadi karena peningkatan kesadaran akan keselamatan dan aturan lalu lintas. Menurut Safitri, *et al.*, (2023), bahwa Penerapan ETLE efektif dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas. Selanjutnya dijelaskan oleh Michie, *et al.*, (2011) bahwa terdapat pola dalam perubahan perilaku yang berbeda-beda yang tujuannya untuk memberikan panduan bagi pembuat kebijakan dan mereka yang melakukan intervensi perilaku berdasarkan bukti yang ada.

Penerapan ETLE merupakan bentuk kebijakan yang memiliki dampak yang cukup besar di lingkungan sosial masyarakat. ETLE atau penegakan hukum lalu lintas elektronik merupakan salah satu bentuk teknologi yang digunakan untuk meningkatkan penegakan hukum dan kesadaran berlalu lintas. Teknologi ETLE memungkinkan pemantauan dan identifikasi pelanggaran secara otomatis (Hansali, *et al.*, 2022; Kumala, 2021). Bentuk penegakan hukum yang efisien dengan menggunakan ETLE karena tidak memerlukan keterlibatan langsung petugas lalu lintas. Sistem ini dapat mengurangi kebutuhan akan pengaturan lalu lintas manual dan membebaskan petugas untuk fokus pada tugas-tugas lain yang lebih penting (Dodiawan dan Arpangi, 2021; Kerimov, *et al.*, 2020; Kumala, 2021). Masyarakat menyadari bahwa setiap pelanggaran akan terekam dan mengakibatkan konsekuensi berupa denda atau sanksi lainnya. Hal ini mendorong masyarakat untuk lebih mematuhi aturan lalu lintas guna menghindari pelanggaran dan konsekuensinya (Junaidi, *et al.*, 2019).

Penerapan ETLE mampu menurunkan angka pelanggaran lalu lintas sehingga dapat mengurangi angka pelanggaran lalu lintas secara keseluruhan dan meningkatkan keselamatan berlalu lintas (European Commission, 2017). Meningkatkan kesadaran terhadap keselamatan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas untuk mencegah kecelakaan dan melindungi

keselamatan diri sendiri maupun orang lain (Fagnant dan Kockelman, 2015). Penegakan hukum lalu lintas secara elektronik, yang memiliki efek peringatan dan pencegahan psikologis, berlaku untuk semua pengemudi. Penegakan hukum secara elektronik berlaku untuk semua pengemudi dan dapat memainkan peran yang tahan lama dan stabil dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas (Xiancai, *et al.*, 2013).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di lima wilayah kelurahan di Kota Lubuklinggau dari bulan Oktober sampai dengan November tahun 2023, menggunakan metode survei. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi dan penyebaran kuisioner. Lokasi penelitian ditentukan secara sengaja dengan menggunakan metode *Purposive Sampling*, dengan alasan bahwa pada lokasi yang ditentukan telah dipasang kamera pemantau ETLE. Kelurahan yang menjadi lokasi penelitian adalah kelurahan Lubuk Durian, Kelurahan Jawa Kanan, Kelurahan Jawa Kiri, Kelurahan Petanang Ilir dan Kelurahan Simpang Periuk. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan metode acak sederhana (*Simple Random Sampling*). Jumlah responden dimasing masing titik lokasi penelitian ditentukan berdasarkan persentase dari jumlah populasi. Responden yang diambil adalah masyarakat masyarakat dewasa yang menggunakan kendaraan untuk aktifitas sehari-hari. Jumlah responden yang diambil masing-masing sebanyak 3% dari populasi penduduk yang ada di masing-masing kelurahan. Sebaran jumlah responden dimasing-masing kelurahan disajikan pada Tabel 1. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan perangkat lunak (*software*) SmartPLS merupakan perangkat lunak statistik untuk analisis jalur parsial (*Partial Least Squares Structural Equation Modeling* atau PLS-SEM).

Tabel 1. Komposisi Jumlah Responden di masing-masing Kelurahan

No	Lokasi	Jumlah Populasi	Jumlah Responden
1.	Kelurahan Lubuk Durian	1349	40
2.	Kelurahan Jawa Kanan	1132	34
3.	Kelurahan Jawa Kiri	2841	85
4.	Kelurahan Petanang Ilir	2448	73
5.	Kelurahan Simpang Periuk	2624	79
Jumlah		10394	311

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tingkat Kedisiplinan Masyarakat dalam Berkendara

Berdasarkan hasil rekapitulasi dari kuisioner yang diberikan oleh responden diketahui bahwa tingkat kedisiplinan masyarakat dalam melengkapi administrasi kendaraan dan peralatan keselamatan berkendara ditampilkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Tingkat Kedisiplinan Masyarakat dalam Berkendara

No	Uraian	Jumlah	Total Skor	Persentase	Kriteria
1	Memiliki SIM	248	2480	80	Rendah
2	Memiliki STNK	301	3010	97	Tinggi
3	Pajak kendaraan	265	2650	85	Sedang
4	Menggunakan helm	206	2060	66	Rendah
5	Menggunakan sabuk pengaman	103	1030	33	Sangat Rendah
Jumlah		1123	11230	361	
Rata-Rata		225	2250	72	Rendah

Keterangan :

Kriteria

- Sangat Rendah : ≤ 2000
- Rendah : 2001-2500

- Sedang : 2501-3000
- Tinggi : ≥ 3001

Berdasarkan hasil yang disajikan pada Tabel 2 diketahui bahwa tingkat kedisiplinan masyarakat dalam melengkapi persyaratan berkendara adalah rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengemudi yang memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sebanyak 248 orang dari 311 orang yang disurvei atau sebanyak 80%. Hasil ini menunjukkan bahwa belum seluruh masyarakat yang berkendara memiliki SIM. Kendaraan yang digunakan oleh masyarakat 97% memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan. Hal ini menunjukkan bahwa cenderung dalam mematuhi persyaratan kepemilikan STNK cukup tinggi. Sebanyak 265 orang membayar pajak kendaraan, dengan tingkat kepatuhan sekitar 85%. Dengan kriteria sedang, karena sebagian masyarakat masih ada yang belum membayar pajak kendaraan tepat waktu. Kepatuhan pengendara sepeda motor dalam menggunakan helm masih rendah, karena hanya 66% yang selalu menggunakan helm standar dalam berkendara sepeda motor. Bagi pengendara kendaraan roda empat yang menggunakan sabuk pengaman sangat rendah, hanya 33% pengendara mobil yang senantiasa menggunakan sabuk pengaman dalam mengendarai mobil. Berdasarkan hasil ini maka perlu adanya upaya yang lebih besar untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap penggunaan sabuk pengaman. Secara keseluruhan, rata-rata persentase kedisiplinan masyarakat dalam hal berkendara adalah sekitar 72% dengan kriteria rendah yang masih dapat ditingkatkan. Meskipun beberapa aspek mencapai tingkat kepatuhan yang tinggi, ada area-area tertentu yang memerlukan perhatian lebih untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berkendara.

Tingkat kedisiplinan masyarakat dalam berkendara merupakan suatu ukuran sejauh mana individu-individu dalam suatu komunitas mengikuti aturan dan norma-norma lalu lintas saat mereka mengemudi dan pemahaman mereka terhadap aturan lalu lintas. Menciptakan kondisi lalu lintas yang aman, lancar, dan tertib. Masyarakat yang memiliki pengetahuan yang baik tentang peraturan-peraturan tersebut cenderung lebih patuh dan disiplin dalam melaksanakan aturan juga tercermin dalam pemakaian alat keselamatan saat berkendara. Individu yang disiplin akan menggunakan sabuk pengaman, helm, dan perangkat keselamatan lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sebaran tingkat kedisiplinan masyarakat dalam berkendara pada masing-masing wilayah penelitian bervariasi. Hasil ini ditunjukkan dari hasil survei yang dilakukan pada lima kelurahan yang menjadi wilayah penelitian, seperti yang disajikan pada Tabel 3. Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa tingkat kedisiplinan masyarakat dimasing-masing wilayah kelurahan secara umum berkisar antara rendah sampai sedang. Tingkat kedisiplinan berkendara masyarakat kelurahan yang rendah terjadi di Kelurahan Petanang Ilir. Hal ini terjadi pada kelurahan tersebut masyarakatnya relatif jauh dari kehidupan perkotaan, sehingga wilayah mereka relatif sepi dan jauh dari pengawasan.

Tabel 3. Variasi Tingkat Kedisiplinan Masyarakat dalam Berkendara di Kota Lubuklinggau

No	Uraian	LD	Skor	PI	Skor	Jki	Skor	Jka	Skor	SP	Skor
1	Memiliki SIM	24	240	40	400	75	750	33	330	76	760
2	Memiliki STNK	39	390	65	650	85	850	34	340	78	780
3	Pajak kendaraan	34	340	54	540	73	730	32	320	72	720
4	Menggunakan helm	22	220	29	290	62	620	33	330	60	600
5	Menggunakan sabuk pengaman	17	170	16	160	22	220	7	70	41	410
	Total	136	1360	204	2040	317	3170	139	1390	327	3270
	Rata-Rata		272		408		634		278		654
	Kriteria		S		R		S		S		S

Keterangan:

LD : Kelurahan Lubuk Durian

- PI : Kelurahan Petanang Ilir
 Jki : Kelurahan Jawa Kiri
 Jka : Kelurahan Jawa Kanan
 SP : Kelurahan Simpang Priuk

2. Tingkat Pengetahuan Masyarakat tentang Sistem ETLE.

Hasil rekapitulasi yang menunjukkan sejauh mana tingkat kedisiplinan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan penilangan dengan menggunakan sistem ETLE disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Tingkat Pengetahuan Masyarakat tentang Sistem ETLE

No	Uraian	Jumlah	Total Skor	Persentase	Kriteria
1	Pengetahuan E-Tilang	74	740	24	Sangat Rendah
2	Pemberlakuan E-Tilang	251	2510	81	Sedang
3	Sanksi E-Tilang	251	2510	81	Sedang
4	Lokasi Kamera E-Tilang	73	730	23	Sangat Rendah
5	Melintas area ETLE	187	1870	60	Sangat Rendah
	Jumlah	836	8360	269	
	Rata-Rata	167	1670	54	Sangat Rendah

Keterangan :

- Kriteria :
- Sangat Rendah : ≤ 2000
 - Rendah : 2001-2500
 - Sedang : 2501-3000
 - Tinggi : ≥ 3001

Berdasarkan Tabel 4 diketahui bahwa tingkat pengetahuan masyarakat tentang sistem e-tilang sangat rendah, karena hanya 24% masyarakat dewasa yang berkendara yang mengetahui bahwa telah diterapkan sistem ETLE. Walaupun sebesar 81% masyarakat mengetahui berlakukannya dan adanya sanksi dengan sistem e-tilang di Kota Lubuklinggau, tetapi tingkat pemahaman secara keseluruhan terhadap e-tilang masih sangat rendah. Hal ini karena baru sebanyak 23% masyarakat yang mengetahui titik-titik lokasi jalan yang telah dipasang kamera e-tilang. Pengalaman masyarakat melintas di area yang telah dipasang kamera e-tilang rata-rata sebesar 60%, sebagian lainnya justru menghindari melintas di jalan yang telah dipasang kamera e-tilang. Sehingga dari hasil total dapat diketahui bahwa secara umum pemahaman masyarakat terhadap sistem e-tilang rata-rata masih sangat rendah, yaitu hanya 54%. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap keberadaan dan penerapan sistem e-tilang dalam berlalu lintas ini memerlukan adanya tindakan lebih lanjut. Sosialisasi dan edukasi yang lebih masif dan terus menerus perlu dilakukan, agar tujuan diterapkannya sistem e-tilang dapat tercapai.

Tabel 5. Variasi Tingkat Pengetahuan Masyarakat Kelurahan terhadap Penerapan Sistem E-Tilang di Kota Lubuklinggau

No	Uraian	LD	Skor	PI	Skor	Jki	Skor	Jka	Skor	SP	Skor
1	Pengetahuan E-Tilang	4	40	17	170	12	120	3	30	38	380
2	Pemberlakuan E-Tilang	36	360	57	570	72	720	29	290	57	570
3	Sanksi E-Tilang	35	350	51	510	68	680	28	280	69	690
4	Lokasi Kamera E-Tilang	3	30	15	150	17	170	3	30	35	350
5	Melintas area ETLE	21	210	32	320	57	570	31	310	46	460
	Total	99	990	172	1720	226	2260	94	940	245	2450

	Rata-Rata		198		344		452		188		490
	Kriteria		R		SR		R		R		R

Keterangan:

- LD : Kelurahan Lubuk Durian
 PI : Kelurahan Petanang Ilir
 Jki : Kelurahan Jawa Kiri
 Jka : Kelurahan Jawa Kanan
 SP : Kelurahan Simpang Priuk

Berdasarkan Tabel 5 diketahui bahwa tingkat pemahaman masyarakat mengenai keberadaan dan penerapan sistem e-tilang sangat rendah sampai rendah. Tingkat pengetahuan yang sangat rendah terjadi pada masyarakat di Kelurahan Petanang Ilir. Hal ini terjadi karena memang sebagian besar masyarakat di Kelurahan di Petanang Ilir tersebut berprofesi sebagai petani, sehingga sebagian besar waktunya beraktifitas di lahan pertaniannya.

Pengetahuan masyarakat tentang sistem ETLE merupakan hal yang penting dalam upaya modernisasi dan efisiensi penegakan hukum lalu lintas. Sistem ETLE adalah suatu sistem yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberlakukan dan menindak pelanggaran lalu lintas. Sistem ETLE merupakan suatu mekanisme penegakan hukum lalu lintas yang berbasis teknologi, di mana pelanggaran dapat dideteksi dan ditindaklanjuti dengan bantuan perangkat elektronik. Penjelasan rinci tentang bagaimana sistem ini bekerja, termasuk penggunaan kamera pemantau lalu lintas, teknologi pengenalan pelat nomor kendaraan, dan mekanisme pengiriman surat tilang elektronik. Informasi mengenai jenis pelanggaran yang dapat dideteksi oleh sistem e-tilang, mulai dari melanggar batas kecepatan, melanggar lampu merah, hingga penggunaan ponsel

3. Persepsi Masyarakat tentang Penerapan ETLE

Hasil Pengamatan terhadap bagaimana persepsi masyarakat tentang penerapan sistem ETLE disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Tingkat Persepsi Masyarakat tentang Penerapan E-Tilang

No	Uraian	Jumlah	Total Skor	Persentase	Kriteria
1	Kelengkapan berkendara	183	1830	59	Sangat Rendah
2	Tertib berlalu lintas	195	1950	63	Sangat Rendah
3	Efisien penilangan ETLE	78	780	25	Sangat Rendah
4	Keselematan Berkendara	196	1960	63	Sangat Rendah
5	Sabuk pengaman	103	1030	33	Sangat Rendah
6	Menelfon saat berkendara	256	2560	82	Sedang
7	Pemberlakuan ETLE	104	1040	33	Sangat Rendah
	Jumlah	659	6590	359	
	Rata-Rata	132	1320	51	Sangat Rendah

Keterangan :

- Kriteria :
- Sangat Rendah : ≤ 2000
 - Rendah : 2001-2500
 - Sedang : 2501-3000
 - Tinggi : ≥ 3001

Persepsi masyarakat tentang penerapan etle sangat rendah, mungkin menunjukkan bahwa sebagian besar responden tidak konsisten dalam menggunakan kelengkapan berkendara. Meskipun ada skor yang sedikit lebih tinggi, persepsi masih tergolong sangat

rendah. Ini mungkin menunjukkan bahwa sejumlah besar responden belum merasa lebih tertib dalam berlalu lintas. Skor sangat rendah menunjukkan bahwa sebagian besar responden tidak yakin atau tidak percaya bahwa penilangan E-Tilang lebih efisien daripada penilangan konvensional/manual. Meskipun skor cukup rendah, persepsi ini sebanding dengan pertanyaan kedua dan menunjukkan kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran akan keselamatan berkendara. Skor yang rendah menunjukkan bahwa sebagian besar responden mungkin kurang patuh dalam menggunakan sabuk pengaman saat mengemudi. Skor sedang menunjukkan persepsi yang lebih baik dalam hal kepatuhan terhadap aturan terkait penggunaan handphone saat mengemudi. Skor sangat rendah menunjukkan bahwa sebagian besar responden mungkin tidak setuju dengan diberlakukannya sistem E-Tilang di Kota Lubuklinggau. Dengan rata-rata 51, keseluruhan persepsi terhadap penilaian tampaknya masih tergolong sangat rendah. Ini mungkin menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran, patuh terhadap aturan lalu lintas, dan pemahaman tentang manfaat E-Tilang di masyarakat Kota Lubuklinggau.

Persepsi masyarakat terhadap sistem ETLE dapat bervariasi, tergantung pada berbagai faktor, seperti pengalaman pribadi, informasi yang diterima, dan faktor budaya. Beberapa orang mungkin melihat sistem ETLE sebagai langkah positif dalam meningkatkan efisiensi penegakan hukum lalu lintas. Bagi mereka yang sering melanggar aturan lalu lintas, sistem ETLE dapat dianggap sebagai beban finansial tambahan. Meskipun ini dapat meningkatkan kesadaran akan aturan, beberapa orang mungkin merasa bahwa sistem ini terlalu keras terutama jika denda diterapkan secara otomatis. Beberapa anggota masyarakat mungkin melihat ETLE sebagai upaya untuk meningkatkan keamanan jalan dengan memberikan sanksi langsung kepada pelanggar aturan lalu lintas. Menjadi cara untuk mengurangi kecelakaan dan mempromosikan perilaku berkendara yang lebih aman. Sistem ETLE dapat dianggap sebagai langkah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang aturan lalu lintas. Dengan adanya penindakan otomatis, pengguna jalan mungkin lebih memperhatikan kepatuhan terhadap peraturan. Persepsi terhadap ETLE juga dapat dipengaruhi oleh tingkat penerimaan teknologi dalam masyarakat. Masyarakat yang lebih terbiasa dengan teknologi mungkin lebih cenderung menerima dan mendukung implementasi sistem ETLE.

Tabel 7. Variasi Persepsi Masyarakat tentang Penerapan E-Tilang di Kota Lubuklinggau

No	Uraian	LD	Skor	PI	Skor	Jki	Skor	Jka	Skor	SP	Skor
1	Kelengkapan berkendara	25	250	37	370	59	590	24	240	38	380
2	Tertib berlalu lintas	30	300	41	410	58	580	24	240	42	420
3	Efisien penilangan ETLE	4	40	12	120	17	170	6	60	39	390
4	Keselamatan Berkendara	32	320	40	400	65	650	23	230	36	360
5	Sabuk pengaman	22	220	20	200	20	200	6	60	35	350
6	Menelfon saat berkendara	35	350	59	590	58	580	33	330	71	710
7	Pemberlakuan ETLE	4	40	23	230	31	310	8	80	38	380
	Total	152	1520	232	2320	308	3080	124	1240	299	2990
	Rata-Rata		304		464		616		248		598
	Kriteria		S		R		S		S		S

Keterangan :

Kriteria :

Lubuk Durian : Sangat Rendah : ≤ 150 , Rendah : 151-225, Sedang : 226-350, Tinggi : ≥ 351

Petanang Ilir	: Sangat Rendah : ≤ 450 , Rendah : 401-550, Sedang : 551-700, Tinggi : ≥ 701
Jawa Kiri	: Sangat Rendah : ≤ 350 , Rendah : 351-575, Sedang : 576-800, Tinggi : ≥ 801
Jawa Kanan	: Sangat Rendah : ≤ 150 , Rendah : 151-225, Sedang : 226-300, Tinggi : ≥ 301
Simpang Periuik	: Sangat Rendah : ≤ 300 , Rendah : 301-500, Sedang : 501-700, Tinggi : ≥ 701

Distribusi variasi tingkat persepsi masyarakat terhadap penerapan sistem ETLE di Kota Lubuklinggau berada pada kisaran rendah sampai sedang (Tabel 7). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih banyak yang belum mengetahui bahkan belum memahami akan arti, fungsi, serta manfaat dari penerapan sisten ETLE ini dalam penegakan peraturan dibidang lalu lintas. Hal ini menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara sistem ETLE, untuk terus berusaha meningkatkan persepsi masyarakat sehingga kedepan mampu menimbulkan perubahan perilaku masyarakat untuk berdisiplin dalam berlalu lintas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu Tingkat kedisiplinan masyarakat dalam berkendara di Kota Lubuklinggau rata-rata rendah, sedangkan tingkat pengetahuan dan persepsi masyarakat terhadap adanya penerapan sistem ETLE di Kota Lubuklinggau masih sangat rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawan, I. S., Arfa, dan Elsi, S. D. 2022. Penerapan Program Tilang E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) dalam upaya Meningkatkan Kepatuhan Berlalu Lintas Masyarakat Kota Jambi. *Universitas Jambi*.
- Dewi, T. E. S. 2022. Tilang Manual Dihapus, Adaptasi Perubahan Sistem Elektronik. <https://Setkab.Go.Id/>.
- Julheri. 2023. Catat, Hari Ini Kota Lubuklinggau Sudah Terapkan Tilang Elektronik di 5 Titik, Siap-siap Dapat 'Surat Cinta.' <https://Sumeks.Disway.Id/>.
- Killian, N. 2014. *Peran Teknologi Informasi Dalam Komunikasi Antar Budaya dan Agama*.
- Nikmah, K., Dominiquis, A., dan Rodiana, A. 2019. Penerapan E-Tilang dalam Situasi Perilaku Kedisiplinan Berlalu Lintas Masyarakat Surabaya.
- NTMC POLRI. 2022. Dalam 9 Hari, 68.204 Pelanggar Terjaring Operasi Patuh 2022. <https://Ntmcpolri.Info>.
- Oyebanji, O.J.A., Agbojo, and Olorunwa, A. 2017. Traffic Law Enforcement Management Practices and Student– Commuters Social Ethos Development in Ogun State. *Kiu Journal of Education*, 12(1), 55–69.
- Peraturan Pemerintah Nomor 30. 2021. Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 .2012. Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor.
- Pusiknas. 2022 . Data Pusiknas Bareskrim Polri Semester I. <https://Pusiknas.Polri.Go.Id/>.
- Ridwan, D. M. 2023 . Kenali 4 Cara Kerja Tilang Elektronik. <https://Www.Caroline.Id/Blog/Article/Cara-Kerja-Tilang-Elektronik>.
- Saha, S. 2020. Automated Traffic Law Enforcement System: A Feasibility Study for the Congested Cities of Developing Countries. *International Journal of Innovative Technology and Interdisciplinary Sciences Www .IJITIS.Org*, 3(1), 346–363. <https://doi.org/10.15157/IJITIS.2020.3.1.346-363>
- Tim Klik Lubuklinggau 01. (2023). ETLE Mulai Diberlakukan di Lubuklinggau! Pengendara Wajib Waspada, Ini Sanksinya. <https://Lubuklinggau.Pikiran-Rakyat.Com>.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, (2009).

Xiancai, J., Ke, H., Bei, W., and Yongsong, Z. 2013. Deterrent Effect Mechanism of Traffic Electronic Enforcement.